



Nilai Waktu Uang dalam Pengambilan Keputusan Keuangan: Tinjauan Literatur atas Perspektif Konvensional dan Syariah

Amelia Ayudia¹, Vindy Sanjaya², Muhammad Fahim³

Program Studi Akuntansi, STIE Pasim Sukabumi ^{1,2,3}

*Email ameliafasa74@gmail.com, vindysanjaya@gmail.com, fahimyz666@gmail.com

Diterima: 07-02-2026 | Disetujui: 17-02-2026 | Diterbitkan: 19-02-2026

ABSTRACT

The concept of time value of money is a fundamental principle in finance. Basically, the value of money can change over time. In conventional finance, this principle is often used to make decisions on investment, financing, and long-term financial planning. However, in Sharia finance, this concept is often debated because it is related to interest, which is prohibited in Sharia law itself. This article aims to explore how the concept of time value of money is applied, both from a conventional and Sharia perspective. This research was conducted through a systematic literature study method by reviewing various scientific articles from SINTA-accredited journals and reliable sources on Google Scholar published between 2019 and 2025. This approach was chosen to gain a better understanding of conventional finance, which views money as a commodity whose value can increase over time. Meanwhile, Islamic finance places greater emphasis on the economic value of time, how time is used in productive activities, rather than just interest or nominal growth. This difference in perspective has a major impact on financial decision-making, accounting practices, and the management of financial institutions. Therefore, understanding these two perspectives is very important so that the decisions made are not only efficient but also in accordance with the principles adopted.

Keywords: Conventional Finance, Financial Decision Making, Sharia Finance, Time Value of Money

ABSTRAK

Konsep nilai waktu uang (time value of money) ini merupakan dasar utama dalam bidang keuangan. Maka pada dasarnya, nilai uang bisa berubah seiring dengan waktu. Dalam keuangan konvensional, prinsip ini sering digunakan untuk mengambil keputusan investasi, pembiayaan, sampai kepada perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, dalam keuangan Syariah, konsep ini kerap juga menjadi perdebatan karena berkaitan dengan bunga yang dilarang dalam hukum Syariah itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana penerapan konsep nilai waktu uang, baik dari perspektif konvensional maupun Syariah. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur sistematis dengan menelaah dari berbagai artikel ilmiah yang berasal dari Jurnal terakreditasi SINTA juga sumber terpercaya di Google Scholar. Yang terbit antara tahun 2019 - 2025. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai, Keuangan konvensional yang memandang uang sebagai komoditas yang nilainya bisa meningkat seiring waktu. Sementara itu, keuangan Islam lebih menitik beratkan pada nilai ekonomi dari waktu, bagaimana waktu digunakan dalam aktivitas produktif, bukan sekadar bunga atau pertumbuhan nominal. Perbedaan pandangan ini punya dampak besar terhadap pengambilan keputusan keuangan, praktik akuntansi, dan pengelolaan lembaga keuangan. Jadi, memahami kedua perspektif ini sangat penting, agar keputusan yang diambil tidak cuma efisien, tapi juga tetap sesuai dengan prinsip yang dianut.

Kata Kunci : Keuangan Konvensional, Pengambilan Keputusan Keuangan, Keuangan Syariah, Nilai Waktu Uang

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ayudia, A., Sanjaya, V., & Fahim, M. (2026). Nilai Waktu Uang dalam Pengambilan Keputusan Keuangan: Tinjauan Literatur atas Perspektif Konvensional dan Syariah. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 749-758. <https://doi.org/10.63822/g11jz255>

PENDAHULUAN

Keputusan keuangan memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan suatu entitas, baik itu individu maupun organisasi, setiap Keputusan terkait investasi, pendanaan, dan pengelolaan dana membutuhkan pertimbangan rasional agar risiko dapat ditekan dan tujuan dapat tercapai secara optimal. Salah satu konsep dasar dalam analisis tersebut adalah time value of money. Konsep ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilainya di masa yang mendatang dan masa depan karena adanya faktor waktu, peluang, investasi, dan risiko (Brighman & Houston, 2019). Dalam keuangan konvensional, konsep ini menjadi dasar dalam metode seperti present value, net present value (NPV), dan discounted cash flow (DCF), untuk menilai kelayakan investasi (Oktavia et al., 2023). Dengan pendekatan tersebut, keputusannya dapat diambil secara lebih terukur dan efisien (Budiarmo, 2019). Namun, dalam perspektif syariah, konsep nilai waktu uang tidak sepenuhnya diterima, terutama jika dikaitkan dengan bunga (Fajar, 2021). Dalam ekonomi islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang secara otomatis menghasilkan tambahan nilai. Nilai tambah hanya diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif (Maghfiroh, 2019). Perbedaan ini melahirkan konsep economic value of time, yang menekankan bahwa yang mempunyai nilai merupakan pemanfaatan waktu dalam kegiatan produktif, bukan waktu terhadap uang itu sendiri (Rabbani & Hasan, 2023; Saidah et al., 2024).

Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap proses pengambilan Keputusan keuangan. Sistem konvensional lebih menitikberatkan pada optimalisasi keuntungan, Sedangkan untuk Keuangan Syariah mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu keadilan dan kertekaitan dengan sektor riil (Susilowati et al., 2024; Solikhah & Khasanah, 2025). Meskipun berbagai penelitian sudah membahas kedua konsep tersebut, Namun, kajian yang secara khusus menelaah implikasinya terhadap pengambilan Keputusan berdasarkan literatur terbaru masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur mengenai nilai waktu uang dalam perspektif konvensional dan syariah, serta implikasinya dalam pengambilan Keputusan keuangan. Tinjauan ini dilakukan terhadap jurnal trakreditasi pada periode 2019-2025.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan penafsiran terhadap permasalahan yang ditelusuri secara lebih dalam. Prosesnya ini, dilakukan melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Cara ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana konsep nilai waktu uang dibahas, dipahami, dan diterapkan dalam pengambilan Keputusan keuangan pada dua sistem yang berbeda. Dan Cara ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengambilan datanya secara langsung ke lapangan, melainkan berfokusnya pada penelaahan sumber-sumber data tertulis, yang terakreditasi dan relevan dengan topik penelitian. Proses pemilihan artikel dilakukan secara selektif, dengan melihat artikel harus secara langsung membahas asesuai dengan tujuan penelitian ini. Dan artikel harus diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025 agar pembahasan yang diperoleh bersifat mutakhir dan kontekstual. Dengan cara ini, pembahasan dapat didasarkan pada hasil penelitian dan studi sebelumnya, menggunakan metode Systematic Literature Review. Metode ini memastikan bahwa setiap referensi yang dipilih dianalisis dan dibaca secara terencana dan komprehensif. Fokusnya tidak hanya pada hasil penelitian itu sendiri, tetapi

juga pada cara para penulis menempatkan konsep nilai waktu uang dalam kerangka pemikiran masing-masing. Dari proses tersebut, dapat mengidentifikasi pola argumentasi, menemukan perbedaan mendasar antara persepektif konvensional dan syariah, serta menelaah relevansinya dalam praktik pengambilan Keputusan. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis teks, tanpa melakukan perhitungan matematis yang detail atau mengkaji kasus-kasus dalam entitas tertentu. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tetap terarah pada aspek konseptual dan tidak melebar ke ranah teknis yang berada di luar fokus penelitian. Dan sejalan dengan metode yang digunakan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Nilai Waktu Uang dalam Pandangan Keuangan Konvensional

Jika dilihat dari praktiknya, pendekatan konvensional bergerak dengan logika efisiensi dan optimalisasi hasil. Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan, dapat difahami bahwa konsep nilai waktu uang ini merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan konvensional. Hampir semua keputusan terkait investasi jangka panjang dan pembiayaan didasarkan pada pandangan bahwa uang yang kita miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Perbedaan ini terjadi karena terdapat kesempatan untuk menginvestasikan uang dan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Brigham & Houston, 2019). Faktor waktu, demikian bukan sekadar variabel tambahan, tetapi menjadi dimensi penting dalam setiap pertimbangan keuangan. Literatur menunjukkan bahwa pengambil keputusan tidak hanya melihat angka nominal, melainkan menghitung nilai ekonomis yang lebih riil dengan mempertimbangkan waktu, tingkat pengembalian dan risiko yang mungkin timbul (Oktavia et al., 2023). Jika dilihat, perusahaan umumnya menerapkan berbagai teknik seperti present value, future value dan perhitungan anuitas investasi. Dengan melalui metode tersebut, setiap alternatif keputusan itu dibandingkan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang telah disesuaikan ke nilai saat ini. Dengan cara ini, manajemen bisa menentukan pilihan yang memberikan tingkat pengembalian paling optimal dengan risiko yang masih dapat diterima (Budiarso, 2019). Namun, melihat dari hasil kajian beberapa penelitian, implementasi konsep ini tidak selalu berjalan ideal. Sebenarnya, waktu memiliki dampak yang signifikan terhadap uang, dan konsep ini telah dikenal sejak lama. Tapi, dalam praktiknya, banyak perusahaan masih lebih fokus pada pencatatan nilai uang saat ini daripada benar-benar mempertimbangkan bagaimana nilainya dapat berubah seiring waktu (Budiarso, 2019; Oktavia et al., 2023). Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penilaian investasi ataupun keputusan pendanaan yang kurang tepat, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Di samping keuntungan dalam hal efisiensi yang diberikan, tulisan-tulisan juga menekankan masalah etika dan sosial yang ada, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bunga dalam perhitungan keuangan. Mekanisme bunga memang meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, tetapi pada saat yang sama memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Beberapa penelitian, seperti yang dijelaskan oleh susilowati dan timnya pada tahun 2024, menunjukan bahwa penerapan prinsip nilai uang melalui sistem bunga bisa menciptakan ketimpangan sosial dan membawa risiko ketidakstabilan ekonomi. Hal ini memiliki dampak khusus pada komunitas yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif konvensional, nilai waktu uang memberikan kerangka yang kuat dan rasional dalam pengambilan keputusan keuangan. Konsep ini terbukti membantu manajemen dalam

menilai kelayakan investasi dan mengoptimalkan penggunaan dana. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa penerapannya perlu disertai kesadaran terhadap implikasi jangka panjang, baik dari sisi implementasi teknis maupun dampak sosial yang mungkin muncul.

2. Tinjauan Kritis terhadap Nilai Waktu Uang dalam Keuangan Islam

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, pembahasan terkait nilai waktu uang dalam pendekatan keuangan islam mengungkapkan pandangan yang lebih kritis dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Dalam kerangka hukum islam, uang tidak dianggap sebagai barang yang otomatis menghasilkan keuntungan, uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran yang memudahkan transaksi ekonomi, bukan sebagai sumber nilai secara langsung. Oleh karena itu, penambahan nilai hanya terjadi karena adanya proses ekonomi yang nyata, bukan hanya karena berjalannya waktu, terutama melalui mekanisme bunga. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fajar, 2021; Maghfiroh, 2019). Islam tidak menolak peran waktu dalam kegiatan ekonomi. Namun, waktu tidak digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan nilai tanpa adanya usaha yang dilakukan. Dalam konteks ini, konsep nilai waktu uang tidak digunakan dengan cara yang sama seperti dalam sistem konvensional, melainkan digantikan dengan pemahaman tentang nilai ekonomi dari waktu itu sendiri, artinya nilai ekonomi muncul saat waktu dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan manfaat nyata (Rabbani & Hasan, 2023; Saidah et., al 2024). Dari berbagai sumber yang ditinjau, terlihat bahwa dalam keuangan islam, keuntungan dikaitkan dengan hasil usaha, kreativitas, inovasi serta risiko yang dibawa. Tambahan nilai tidak muncul karena adanya perbedaan waktu, tetapi karena ada proses ekonomi yang sah dan halal, pandangan ini membentuk hubungan yang berbeda antara uang dan waktu dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Perbedaan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan etis. Literatur menunjukkan bahwa meskipun keuangan islam menolak praktik bunga, konsep risiko dan opportunity cost tetap diakui dalam berbagai aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli berupa kredit, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tertunda. Diperbolehkan, selama sudah desepakati sejak awal dan tidak memuat unsur ketidak pastian atau gharar (Solikhah & Khasanah, 2025; Lestari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi tetap ada, tetapi dijalankan dalam kerangka prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keuangan islam tidak menolak perkembangan ekonomi modern. Justru, ia menawarkan kerangka alternatif yang mampu menyeimbangkan efisiensi dengan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan. Dengan menempatkan aktivitas nyata sebagai pusat penciptaan nilai, sistem ini dipandu untuk membangun struktur keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang.

3. Perbandingan Konseptual antara Keuangan Konvensional dan Syariah

Dari yang telah dibahas sebelumnya, terlihat bahwa keuangan konvensional dan syariah memandang nilai waktu uang dari sudut yang berbeda. Dalam sistem konvensional, efisiensi dan rasionalitas ekonomi menjadi titik tekan utama. Keputusan keuangan umumnya didasarkan pada perhitungan tingkat pengembalian, analisis risiko, dan proyeksi arus kas yang diukur secara objektif. Orientasi utamanya yaitu bagaimana dana bisa dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal (Brigham & Houston, 2019; Oktavia et al., 2023). Sebaliknya, keuangan syariah menempatkan keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai landasan utama. Nilai dan aturan agama tidak diposisikan

sebagai pelengkap, tetapi menjadi kerangka dasar dalam setiap keputusan (Rabbani & Hasan, 2023; Fajar, 2021). Setiap aktivitas keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Karena itu, proses investasi dan pengelolaan risiko bukan hanya dinilai dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kepatuhan syariah dan dampaknya terhadap keseimbangan sosial. Kedua sistem ini sebetulnya sama-sama mengakui bahwa waktu memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Tetapi, makna nilai waktu tersebut berbeda. Dalam sistem konvensional, semakin lama waktu berjalan, semakin besar potensi imbal hasil sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi. Sementara itu dalam sistem syariah, waktu tidak secara otomatis menciptakan nilai tambah. Keuntungan hanya dibebatulkan jika diperoleh melalui aktivitas yang riil dan adanya keterlibatan risiko yang sah.

Perbedaan mendasar ini berpengaruh pada pola penilaian investasi, strategi pengelolaan risiko, sampai dengan praktik akuntansi yang diterapkan. Memahami perbedaan tersebut menjadi penting bagi pengambil keputusan agar dapat menentukan pendekatan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan karakteristik institusi yang dijalankan. Dengan pemahaman yang komprehensif, perancangan produk keuangan dan strategi bisnis dapat dilakukan secara lebih tepat, sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4. Implikasi terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan

Dalam konteks pengambilan keputusan terlihat bahwa konsep nilai waktu uang, baik dalam sistem konvensional maupun syariah, memang membawa implikasi yang langsung terhadap cara keputusan keuangan dirumuskan. Dalam keuangan konvensional, keputusan investasi dan pembiayaan umumnya berpusat pada tingkat bunga dan proyeksi pengembalian yang diharapkan. Angka-angka tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan, sehingga proses pengambilan keputusan cenderung bersifat sistematis, terukur, dan berbasis perhitungan matematis. Beberapa alat analitis digunakan untuk memperkirakan keuntungan di masa depan dan membandingkan berbagai jenis investasi. Fokusnya jelas, yaitu efisiensi dan optimalisasi hasil. Lingkungan pengambilan keputusan pun dibentuk oleh logika rasionalitas ekonomi, di mana keberhasilan diukur dari seberapa besar imbal hasil yang dapat dicapai dengan tingkat risiko tertentu. Tetapi, pendekatan ini berbeda ketika dilihat dari perspektif keuangan Islam. Keputusan tersebut tidak didasarkan semata-mata pada pertimbangan keuntungan. Selain menghitung aspek ekonomi, pelaku keuangan juga mempertimbangkan kelayakan usaha, keadilan transaksi, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Unsur riba, gharar, dan maysir menjadi batas yang tidak dapat dilanggar. Dengan begitu, rasionalitas dalam keuangan Islam bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga normatif dan etis. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru muncul pada tahap implementasi. Lembaga keuangan syariah sering berada dalam posisi yang harus menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Susilowati et al., 2024; Aprianto & Melina, 2023). Di dalam praktik global yang masih didominasi sistem konvensional, tekanan untuk tetap kompetitif tidak jarang memunculkan dilema. Di sinilah pentingnya pemahaman yang utuh terhadap konsep nilai waktu uang, supaya keputusan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan sistem keuangan Islam, yaitu menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan.

Pada akhirnya, memahami perbedaan pendekatan ini memberikan bekal yang lebih matang bagi para pengambil keputusan. Integrasi antara analisis ekonomi yang rasional dan komitmen terhadap nilai etis akan menghasilkan kebijakan yang bukan hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

5. Sintesis Temuan Antarjurnal

Dari rangkaian temuan tersebut, pembahasan ini tidak berhenti pada implikasi praktis semata. Ketika hasil telaah melalui metode SLR dilihat kembali secara utuh, terlihat satu pola yang cukup konsisten. Hampir seluruh penelitian sepakat bahwa waktu merupakan faktor penting dalam aktivitas ekonomi. Tetapi, perbedaan itu muncul pada bagaimana waktu tersebut dimaknai dan diterjemahkan ke dalam praktik keuangan. Di jurnal yang diterbitkan sekitar tahun 2019 itu, pembahasannya lebih berfokus pada aspek teknis terkait penerapan nilai waktu uang dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan. Penekanan utamanya yaitu ada pada metode perhitungan dan efisiensi penggunaan dana. Seiring berjalannya waktu, terutama pada publikasi yang lebih baru, pembahasan mulai berkembang. Tidak hanya membicarakan teknik, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan etis dari konsep tersebut. Literatur yang melihat dari perspektif syariah secara konsisten menegaskan bahwa Islam tidak menolak peran waktu dalam ekonomi, tetapi menolak penyandaran nilai uang semata pada bunga. Aktivitas produktif dan nyata merupakan sumber munculnya nilai, sebagaimana ditekankan dalam alternatif konsep economic value of time. Disisi lain, literatur konvensional masih memakai pendekatan yang berfokusnya pada tingkat pengembalian dan perhitungan risiko sebagai alat utama dalam pengambilan keputusan. Jika ditarik secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa inti perbedaan antara sistem konvensional dan syariah bukan hanya terletak pada pengakuan terhadap pentingnya waktu, melainkan pada dasar nilai yang melandasinya. Sistem konvensional menghubungkan waktu dengan kompensasi finansial melalui bunga dan tingkat pengembalian. Sistem syariah mengaitkannya dengan produktivitas, risiko yang sah, dan aktivitas ekonomi yang nyata. Dari hasil sintesis tersebut dapat diketahui bahwa nilai waktu uang tidak hanya merupakan konsep teknis dalam perhitungan investasi. Ia merepresentasikan cara pandang yang lebih luas tentang bagaimana sistem keuangan dibangun. Dengan menggabungkan temuan dari berbagai literatur, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah perkembangan diskusi akademik tentang nilai waktu uang dalam konteks keuangan kontemporer, baik konvensional maupun syariah.

6. Relevansi Konsep Nilai Waktu Uang dalam Praktik Keuangan Kontemporer

Temuan yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, bukan hanya memperjelas perbedaan pendekatannya, tetapi juga membuka ruang untuk melihat seperti apa konsep ini tetap diposisikan di tengah dinamika keuangan modern. Perkembangan sistem keuangan saat ini bergerak sangat cepat dan semakin kompleks. Instrumen baru terus bermunculan, mekanisme pembiayaan semakin beragam, dan risiko semakin dinamis. Tetapi dari berbagai literatur yang ditelaah, satu hal tetap konsisten: konsep nilai waktu uang masih tetap menjadi fondasi dalam praktik pengambilan keputusan keuangan modern (Brigham & Houston, 2019). Baik lembaga keuangan, perusahaan, maupun individu tetap dihadapkan pada pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana mengelola dana hari ini untuk menghasilkan manfaat di masa depan dengan mempertimbangkan waktu dan risiko. Dalam praktik konvensional, pemahaman terhadap nilai waktu uang membantu pelaku keuangan menyusun strategi investasi, menentukan struktur pembiayaan, serta mengukur kelayakan proyek secara lebih terarah. Perhitungan arus kas masa depan dan perkiraan tingkat pengembalian tetap, tetap menjadi alat utama dalam mengevaluasi keputusan yang dianggap wajar dan efisien. Ini, menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan terus berkembang, prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara waktu dan nilai tetap sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan industri keuangan syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik di tingkat nasional

maupun global. Namun pendekatan terhadap nilai waktu uang dalam sistem ini memiliki karakter yang berbeda. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk tetap kompetitif secara ekonomi, tetapi dalam kerangka yang tidak memperbolehkan praktik riba atau bunga. Karena itu, pertumbuhan nilai dalam instrumen syariah harus bertumpu pada aktivitas usaha riil, pembagian risiko yang adil, serta mekanisme bagi hasil yang transparan (Rabbani & Hasan, 2023; Saidah et al., 2024). Literatur juga menunjukkan bahwa tantangan praktik keuangan kontemporer bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada konsistensi nilai. Lembaga keuangan syariah umumnya menghadapi tekanan dari pasar yang meminta efisiensi operasional yang tinggi, namun mereka juga tetap harus memenuhi standar dan prinsip syariah yang berlaku (Susilowati et al., 2024; Solikhah & Khasanah, 2025). Situasi ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep nilai waktu uang diterapkan tanpa mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa di bidang akuntansi dan manajemen, memahami kedua pendekatan ini menjadi semakin penting. Menguasai teknik analisis keuangan sangat penting, tetapi sama pentingnya untuk memahami nilai dan tujuan di balik setiap metode yang digunakan. Keputusan keuangan itu bukan lagi dapat dilihat semata sebagai upaya mengejar angka tertinggi, melainkan sebagai proses yang juga mempertimbangkan dampak jangka panjang, stabilitas sistem, dan keseimbangan sosial.

Dengan begitu, pembahasan mengenai nilai waktu uang tetap relevan dalam praktik keuangan kontemporer. Kajian ini bukan hanya mengulang teori klasik, tetapi menjadi ruang refleksi untuk menilai apakah sistem keuangan yang berkembang saat ini benar-benar mengarah pada efisiensi yang berkelanjutan dan keadilan yang lebih luas. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengambil keputusan untuk membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan bertanggung jawab di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa konsep nilai waktu uang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Baik dalam sistem konvensional maupun syariah, konsep ini menjadi dasar pertimbangan penting, meskipun dibangun di atas pemikiran yang berbeda. Dalam keuangan konvensional, uang dipahami memiliki potensi untuk bertahan nilainya seiring dengan waktu. Cara pandang ini melandasi berbagai metode penilaian investasi dan pengukuran tingkat pengembalian dengan orientasi pada efisiensi dan optimalisasi keuntungan. Sebaliknya, Dalam keuangan syariah, nilai tambah tidak dilekatkan pada uang sebagai komoditas, melainkan pada aktivitas usaha yang benar adanya (nyata), produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu, keadilan transaksi, kelayakan usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariat menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Perbedaan perspektif tersebut secara langsung memengaruhi prumusan strategi dan kebijakan keuangan, termasuk dalam penentuan kelayakan investasi dan pengelolaan risiko. Dengan demikian, pemahaman yang seimbang terhadap kedua pendekatan menjadi semakin penting di tengah dinamika praktik keuangan yang terus berkembang. Kajian mengenai nilai waktu uang ini masih sangat relevan untuk terus dikembangkan, terutama dalam menjawab tantangan inovasi produk keuangan dan manajemen risiko di era modern.

Pemahaman terhadap kedua perspektif tersebut menjadi penting, terutama dalam konteks praktik keuangan yang semakin kompleks. Keputusan yang diambil tidak hanya harus logis dari sudut pandang

ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menyertainya. Studi ini menunjukkan bahwa penelitian tentang nilai waktu uang masih penting untuk dilanjutkan, terutama dalam menerapkannya pada inovasi produk keuangan dan manajemen risiko di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianoro, M. S., Mellinia, R., & Rosyadhi, R. I. (2023). The concept time value of money from the point of view of Islamic and conventional finance. *Lifalah: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.4108>
- Asnaini, A., B. I., & Yuningsih, A. (2023). Penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap produktif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Aiconomia*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2631>
- Budiarso, N. S. (2019). IPTEKS nilai waktu uang dan implikasi pencatatan akuntansi. *JIAM*, 3(2). <https://doi.org/10.32400/jiam.3.2.2019.24007>
- Chamidah, N. (2025). Konsep uang dan time value of money (TVM). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(1), 528–542. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij>
- Edison, G., & Oppusunggu, L. S. (2023). Nilai waktu uang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12467>
- Fajar, D. A. (2021). Kajian perbedaan time value of money atau economic value of time dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam. *El-Qist*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Nafisah, J., & Sujud, F. A. (2024). Tinjauan literatur tentang konsep uang dalam sistem keuangan syariah dan analisis implementasinya dalam praktik keuangan. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 547–557. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1688>
- Nirawati, L., Samsudin, A., Clarinta, L. K., Setiawan, A. T., Ahmad, H., Hasan, M. T., Bastian, R., & Suci, D. W. (2022). Analisis konsep time value of money pandangan kajian ekonomi Islam mengenai pinjaman uang pada bank konvensional. *Journal Manajemen dan Bisnis*, 5(1). <https://jurnal.uts.ac.id>
- Nursalihah, N. D., Kustiawati, D., Astuti, H. A. P., Lailisyahriyah, N., & Putri, N. A. (2022). Analisis konsep time value of money dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4815–4823. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9031>
- Oktavia, L. S., Aldina, L., Nurdiyanto, Fahrati, M., & Yulaeli, T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang: Future value, present value, dan annuity. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3). <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i3.2224>
- Rabbani, M. F., & Hasan, A. (2023). The time value of money and the economic value of time (a comparative study). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(3), 2384–2396. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.2732>
- Saidah, S., Rahayui, K. D., & Hedra, J. (2024). Time value of money versus economic value of time dalam keuangan syari'ah. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1659>

- Solikhah, M., & Khasanah, U. (2025). Analisis perbedaan konsep time value of money dan economic value of time di era globalisasi (Telaah konsep pemikiran Adiwarman A. Karim). *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(1), 83–95. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v13i1.1759>
- Susilowati, L., Kurniawan, D. A., Roziq, Z. F., Ja'farudin, A., & Fanzahfi, M. R. R. (2024). Komparasi time value of money dan economic value of time ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(2), 266–275. <https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1048>
- Zendania, A., & Setyani, K. (2022). Time value of money dan economic value of time. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2487>